



SALINAN

BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

**PERATURAN BUPATI LEBAK**

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU DAN BAYI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kesehatan ibu dan bayi, perlu dilakukan upaya secara terpadu dan terkoordinasikan oleh semua pihak mulai dari lingkup keluarga, masyarakat, pemberi pelayanan kesehatan, pemerintah desa dan pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Bayi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU DAN BAYI.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Camat adalah kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
11. Bidan adalah seorang perempuan yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan kebidanan yang telah diakui oleh pemerintah dan telah lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku dan memperoleh kualifikasi untuk registrasi dan mendapat izin untuk melaksanakan praktek kebidanan.
12. Bidan Desa adalah Bidan yang diberi tugas oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, bertempat tinggal di Desa untuk memberikan pelayanan kebidanan di Desa

dan/atau Puskesmas.

13. Bidan praktek mandiri adalah Bidan yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan secara mandiri sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan kesehatan.
14. Keluarga adalah bagian/unit terkecil dari masyarakat terdiri dari ayah, ibu, dan anak atau ibu dan anak dan/atau suami dan anak.
15. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem tertutup atau sebaliknya, dimana kebanyakan interaksi adalah antara individu-individu;
16. Dukun Bayi adalah seseorang yang dianggap memiliki keterampilan dan dipercaya oleh sebagian masyarakat untuk menolong persalinan dan perawatan ibu dan bayi sesuai kebutuhan.
17. Terkoordinasikan adalah upaya sistematis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi yang dimulai perencanaan pernikahan, perencanaan kehamilan, proses persalinan, nifas dan pelayanan kesehatan bayi/anak.
18. Audit Maternal Perinatal neonatal adalah serangkaian kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal, dan neonatal guna mencegah kesakitan atau kematian serupa di masa yang akan datang.
19. Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi adalah suatu bentuk kerjasama bidan dengan dukun yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kepercayaan dalam upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayi, dengan menempatkan bidan sebagai penolong persalinan dan mengalihfungsikan dukun dari penolong persalinan menjadi mitra dalam merawat ibu dan bayi pada masa nifas, dengan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara bidan dengan dukun, serta melibatkan seluruh

unsur/elemen masyarakat yang ada.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan kesehatan Ibu dan Bayi dimaksudkan untuk:

- a. menurunkan angka kesakitan dan kematian Ibu dan Bayi;
- b. meningkatkan cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan;
- c. menjalin kemitraan antara Bidan dengan Dukun Bayi dalam upaya meningkatkan kesehatan Ibu dan Bayi.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan kesehatan Ibu dan Bayi/Anak bertujuan untuk mendayagunakan seluruh potensi secara terkoordinasikan dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian Ibu dan bayi/anak akibat kehamilan, persalinan dan nifas, serta mendorong kemandirian masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya melalui perilaku hidup bersih dan sehat.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN KESEHATAN BAGI IBU DAN BAYI/ANAK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Perencanaan Kehamilan**

#### **Pasal 4**

Setiap pernikahan wajib mempertimbangkan kesiapan dan usia pasangan yang akan menikah.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap kehamilan harus direncanakan dengan

memperhatikan :

- a. faktor usia Ibu;
  - b. faktor kesehatan Ibu; dan
  - c. riwayat kehamilan dan persalinan
- (2) Batas usia kehamilan yang dianjurkan bagi seorang Ibu adalah antara usia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun.

### **Pasal 6**

- (1) Setiap keluarga dianjurkan memiliki anak tidak lebih dari 2 (dua) orang.
- (2) Jarak waktu yang dianjurkan untuk kehamilan ke kehamilan berikutnya paling kurang 3 (tiga) tahun.

### **Bagian Kedua**

#### **Proses Kehamilan Sehat**

### **Pasal 7**

- (1) Setiap ibu hamil wajib memeriksakan kandungan secara periodik setiap bulan paling sedikit 4 (empat) kali selama kehamilan, dari bulan pertama atau semenjak diketahuinya kehamilan sampai dengan bulan kesembilan atau menjelang persalinan.
- (2) Ibu hamil yang mempunyai riwayat persalinan dan/atau penyakit tertentu yang berpotensi mengganggu kehamilan, wajib memeriksakan kandungan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau sewaktu-waktu apabila ada gangguan terhadap kehamilan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di Bidan Desa, Posyandu, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Rumah Sakit, fasilitas kesehatan swasta, atau Bidan praktek mandiri.
- (4) Selama jangka waktu kehamilan Ibu wajib mendapatkan pelayanan *antenatal care* minimal 1 (satu) kali oleh

dokter.

### **Bagian Ketiga**

#### **Persalinan**

##### **Pasal 8**

- (1) Persalinan harus dilakukan di fasilitas kesehatan.
- (2) Setiap Persalinan yang tidak terdapat gangguan dan/atau penyulit ditolong oleh paling sedikit 2 (dua) orang Bidan.
- (3) Persalinan yang terdapat gangguan dan/atau penyulit dirujuk kepada Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED).
- (4) Apabila Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) tidak dapat memberikan pelayanan persalinan dengan gangguan dan/atau penyulit, wajib melaksanakan rujukan persalinan kepada Rumah Sakit.

##### **Pasal 9**

- (1) Setiap Ibu yang telah selesai bersalin, diberikan asupan makanan bergizi untuk memulihkan kondisi kesehatan.
- (2) Setelah persalinan Ibu wajib mengikuti program keluarga berencana dengan cara menggunakan alat kontrasepsi yang sesuai.

##### **Pasal 10**

- (1) Bayi baru lahir diberikan air susu ibu.
- (2) Bayi baru lahir sampai usia 6 (enam) bulan hanya diberikan Air susu ibu saja.
- (3) Pemberian air susu ibu diteruskan setelah 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan pendamping.
- (4) Makanan pendamping selain air susu ibu hanya dapat diberikan kepada bayi diatas usia 6 (enam) bulan.
- (5) Setiap Bayi diberikan imunisasi dasar lengkap.

**Bagian Ketiga**  
**Kemitraan Bidan dengan Dukun Bayi**

**Pasal 11**

- (1) Dalam penanganan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir Bidan dapat bekerja sama dengan Dukun Bayi.
- (2) Pembagian tugas antara Bidan dengan Dukun Bayi dalam penanganan dan/atau pelayanan terhadap ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, yaitu :
  - a. tugas Bidan :
    1. melakukan pendataan ibu hamil dan mengikuti perkembangan sampai dengan masa nifas;
    2. melakukan pemeriksaan secara berkala dan asuhan kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir;
    3. melakukan penyuluhan dan konseling pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan keluarganya;
    4. menyampaikan informasi tentang perencanaan persalinan kepada ibu hamil dan/atau keluarganya;
    5. melakukan kunjungan rumah/rujukan apabila diperlukan;
    6. menganjurkan program keluarga berencana;
    7. memberikan konseling, informasi, dan edukasi mengenai alat kontrasepsi;
    8. memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi;
    9. melakukan pencatatan dan pelaporan.
  - b. tugas Dukun Bayi :
    1. membantu melakukan pendataan ibu hamil;
    2. melaporkan hasil pendataan ibu hamil kepada Bidan Desa;
    3. memotivasi dan mengantar ibu hamil untuk

- memeriksa kandungan secara lengkap ke bidan;
4. memotivasi ibu dan keluarganya pada waktu rujukan diperlukan;
  5. membantu melakukan penyuluhan kepada ibu hamil dan keluarganya tentang perencanaan persalinan;
  6. mengantarkan calon ibu bersalin ke fasilitas kesehatan dan mendampingi ibu pada saat persalinan;
  7. melakukan ritual keagamaan atau tradisi yang sehat dan tidak membahayakan untuk membantu meningkatkan kepercayaan diri ibu bersalin;
  8. memberikan anjuran untuk mengikuti program keluarga berencana;
  9. membantu mengurus bayi;
  10. memberikan anjuran untuk pemberian air susu ibu dan imunisasi kepada bayi;

#### **Pasal 12**

- (1) Dukun bayi dilarang melakukan pemijatan pada perut ibu hamil (*nyangsurkeun*) dan melakukan pertolongan persalinan.
- (2) Dukun bayi yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi teguran oleh Kepala Desa.

### **BAB III**

#### **PERAN SERTA KELUARGA, MASYARAKAT, PEMERINTAH DESA DAN KECAMATAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Keluarga**

#### **Pasal 13**

- (1) Suami/orang tua/keluarga melakukan pendampingan, pemberian nasihat, dan pemantauan terhadap Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir.
- (2) Dalam rangka pendampingan, pemberian nasihat, dan pemantauan terhadap Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suami/orang tua/keluarga wajib :
  - a. mengantar Ibu hamil memeriksakan kandungan kepada Bidan, Posyandu, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Rumah Sakit, fasilitas kesehatan swasta, atau Bidan praktek mandiri;
  - b. memberi anjuran pola makan makanan sehat dan seimbang;
  - c. mengantarkan Ibu yang akan bersalin ke fasilitas kesehatan;
  - d. membawa ibu bersalin yang wajib dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan;
  - e. mendukung proses inisiasi menyusui dini (IMD);
  - f. mengikuti program keluarga berencana;
  - g. mendukung pemberian air susu ibu dan imunisasi dasar lengkap kepada bayi;
  - h. memantau, mengikuti, dan mengevaluasi pertumbuhan dan perkembangan bayi.

## **Bagian Kedua**

### **Peran Serta Masyarakat**

#### **Pasal 14**

- (1) Masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi wajib berperan aktif untuk membantu melakukan pendampingan dengan cara :
  - a. memberi anjuran untuk memeriksakan kandungan kepada Bidan, Posyandu, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Rumah Sakit, fasilitas kesehatan

- swasta, atau Bidan praktek mandiri;
- b. membantu melakukan pendataan Ibu hamil dan melaporkannya kepada Bidan Desa;
  - c. menganjurkan persalinan di fasilitas kesehatan;
  - d. memberikan anjuran untuk mengikuti program keluarga berencana;
  - e. memberikan anjuran untuk pemberian air susu ibu dan imunisasi dasar lengkap.
- (2) Selain melaksanakan kewajiban pada ayat (1) dalam kondisi khusus masyarakat secara bergotong royong dan swadaya dapat membantu memfasilitasi biaya persalinan bagi ibu bersalin yang miskin/tidak mampu.

### **Bagian Ketiga**

### **Pemerintah Desa**

### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Desa wajib melakukan pendampingan kepada Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir dengan cara :
- a. melakukan pendataan Ibu hamil dan bayi baru lahir;
  - b. memfasilitasi kepemilikan identitas kependudukan bagi yang kategori miskin/tidak mampu;
  - c. memastikan sudah terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau jaminan kesehatan lainnya;
  - d. memfasilitasi untuk memperoleh fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi yang kategori miskin/tidak mampu;
  - e. mengarahkan untuk memeriksakan kehamilan di Bidan Desa, Posyandu, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Rumah Sakit, fasilitas kesehatan swasta, atau Bidan praktek mandiri;
  - f. memastikan semua persalinan dilakukan di fasilitas

- kesehatan;
- g. mengarahkan untuk mengikuti program keluarga berencana;
  - h. mengarahkan untuk pemberian air susu ibu dan imunisasi dasar lengkap;
  - i. menyediakan dan memasang bendera di setiap rumah yang terdapat ibu hamil;
  - j. melakukan evaluasi dan tindak lanjut setiap bulan terhadap penanganan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan ibu nifas; dan
  - k. memberikan teguran kepada dukun bayi yang masih menolong persalinan;
  - l. menindaklanjuti hasil rekomendasi Tim audit maternal perinatal.
- (2) Hasil pendataan Ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Bidan Desa.
- (3) Spesifikasi, ukuran, warna dan tanda gambar bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 16**

Pemerintah Desa melakukan pendataan dan pembinaan terhadap Dukun Bayi.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pemerintah Kecamatan**

#### **Pasal 17**

Pemerintah Kecamatan wajib memastikan :

- a. peningkatan pelayanan kesehatan kepada Ibu dan Bayi.
- b. Peran aktif masyarakat dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
- c. pembentukan forum masyarakat di bidang kesehatan dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;

- d. melakukan evaluasi dan tindak lanjut setiap bulan terhadap penanganan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan ibu nifas.
- e. menindaklanjuti hasil rekomendasi Tim audit maternal perinatal.

**BAB IV**  
**BIDAN DESA**  
**Pasal 18**

- (1) Tugas bidan desa :
  - a. menyelenggarakan praktek kebidanan sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional prosedur;
  - b. berdomisili di desa sesuai dengan surat keputusan penempatan;
  - c. melakukan pendataan ibu hamil dan mengikuti perkembangan sampai dengan masa nifas serta memetakan dukun bayi;
  - d. berkoordinasi dengan lintas sektor di desa/kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan;
  - e. membangun jejaring dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK), Tokoh agama, tokoh masyarakat dan swasta di desa/kelurahan;
  - f. membina dukun yang berada di wilayah setempat;
  - g. melaksanakan kegiatan program kegiatan program kemitraan bidan dengan dukun;
  - h. melakukan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi;
  - i. bertanggungjawab dan melaporkan semua kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi pada kepala puskesmas.

- (2) Bidan Desa yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi :
- a. teguran tertulis;
  - b. pemindahan tempat penugasan;
  - c. pencabutan ijin praktek atau tidak memberikan rekomendasi ijin praktek mandiri;

## **BAB V**

### **PERAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUT/RUMAH SAKIT RUJUKAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK**

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap fasilitas kesehatan tingkat lanjut/rumah sakit rujukan mempunyai kewajiban dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak yaitu :
- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat;
  - b. memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
  - c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
  - d. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu dan/atau miskin;
  - e. menerima konsultasi dari fasilitas kesehatan tingkat pertama; dan
  - f. menerima rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sepanjang fasilitas tersedia.
  - g. melakukan audit maternal perinatal bila terjadi kematian ibu, perinatal dan bayi

## **BAB VI**

### **EVALUASI**

#### **Pasal 20**

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesehatan bagi Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi.
- (2) Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap bidan dan bidan desa, dalam penanganan dan atau pelayanan terhadap Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 27 September 2016

BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 27 September 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEDE JAELANI  
BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2016 NOMOR 26